

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran bank merupakan lembaga keuangan dalam perekonomian yang sangat penting. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) atau dengan bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang. Pada tahun sebelum 1990-an perbankan di Indonesia hanya mengenal single banking system yang disebut sebagai sistem konvensional. Sistem ini menerapkan instrument bunga sebagai basis kekuatan dalam menjalankan segala transaksi perbankan. Pada awalnya sistem ini dianggap baik dalam perekonomian Indonesia, namun di waktu krisis ekonomi pada tahun 1998 sistem ini dianggap memperbesar kerugian negara. Pada tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia (BMI) hadir dengan menggunakan sistem perbankan berbasis syariah yang disebut bank syariah. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem konvensional dimana sistem ini menerapkan instrument bagi hasil dalam menjalankan segala transaksi perbankan.

Di dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Dengan kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Lemahnya suatu kondisi bank seperti manajemen yang kurang memadai, serta

pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal yang tidak dapat mengcover terhadap suatu risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut menyebabkan kinerja bank menurun. Sehingga dapat pula menurunkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan di Indonesia. Dalam melakukan pengukuran kinerja bank syariah akan lebih tepat jika dilihat dari tujuan syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki tujuan tidak hanya sekedar memaksimalkan laba saja, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap sosial (Kholid dan Bachtiar, 2015). Hal ini juga memungkinkan bahwa kinerja suatu perbankan dapat menggunakan Kinerja maqashid syariah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rasio seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) adalah beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja.

Tabel 1.1.

Perkembangan Rasio CAR dan NPF Perbankan Syariah

Periode 2013- 2017

No	Indikator	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	CAR	14,42	15,74	15,43	16,63	17,91
2	NPF	2,62	4,95	4,84	4,68	4,77

Sumber: www.ojk.go.id, Statistika Perbankan Syariah

Pada tahun 2015, yang dilihat dari tabel 1.1., CAR mengalami penurunan. Namun di tahun 2013-2014 dan juga di tahun 2016-2017, ditunjukkan bahwa rata-rata CAR mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa CAR memberikan dampak positif terhadap perbankan.

Dari tahun 2013-2014 NPF mengalami kenaikan. Dan ditahun 2015-2016 sempat mengalami penurunan, namun tahun 2017 kembali lagi mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel 1.1., yang telah ditunjukkan, Sebagian besar dana operasional setiap perbankan diputar di dalam pembiayaan yang telah diberikan. Sehingga bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar di dalam perbankan, namun pula sekaligus sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang dapat berakibat pada pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank tersebut (Muhammad, 2005).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan suatu kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan juga menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan dari kegiatan operasi bank. Kasmir (2016), menyatakan bahwa CAR adalah “Perbandingan antara rasio tersebut dengan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.”

Capital Adequacy Ratio (CAR) rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan di perbankan dan juga untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki dari bank untuk menanggung aktiva yang berisiko. Sehingga jika modal yang dimiliki oleh perbankan mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka perbankan mampu mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga bank diharapkan dapat meningkatkan kekayaan yang dimiliki dan begitu juga sebaliknya (Pramudhito, 2014). Dari penelitian yang dilakukan oleh Javaid (2011) dan Ongore dan Kusa (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang

positif antara CAR dengan kinerja bank. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick (2014) dan Margaretha dan Zai (2013) yang meneliti perbankan di Indonesia menemukan hal yang sama. Namun berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Sutrisno (2016) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakkonsistenan pengaruh CAR terhadap kinerja. Maka perlu dilakukan suatu penelitian lanjutan mengenai pengaruh CAR terhadap kinerja perbankan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Penilaian kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kelompok yakni lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss) (Siamat, 2005). Menurut Popita (2013), NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Jadi, besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki suatu Bank Syariah dapat mempengaruhi kinerja.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhan (2015), Rahmat (2012), Lemiyana dan Litriani (2016) bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun beberapa penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulifiah dan Susilo (2014), Fakhruddin dan

Purwanti (2015), Diknawati (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakkonsistenan pengaruh NPF terhadap kinerja. Maka perlu dilakukan suatu penelitian lanjutan mengenai pengaruh NPF terhadap kinerja.

Kinerja perbankan juga dapat dipengaruhi dengan tata kelola yang baik. Keberadaan permodalan dan pembiayaan perlu didukung dengan mekanisme kontrol yang baik dengan menggunakan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan. Penerapan Good Corporate Governace (GCG) pada bank yang dikeluarkan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dimaksudkan adalah dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Dari berbagai fenomena dan penemuan empirik tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah bagaimana peran GCG dalam memoderasi pengaruh CAR & NPF terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diteliti harus sesuai apa yang sudah diuraikan dan hendaknya perlu dirancang secara jelas, sehingga dapat dijawab dengan tepat dan akurat. Karena itu permasalahan penelitian dapat diformulasikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?
3. Apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?
4. Apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian yang sudah diformulasikan. Maka tujuan tersebut adalah:

1. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
2. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
3. Mengetahui apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
4. Mengetahui apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

1.4. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh rasio dan penerapan GCG terhadap kinerja maqashid syariah di perbankan syariah Indonesia yang dapat diambil beberapa manfaatnya bagi pihak akademisi dan pihak empiris sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis (Akademis) : Agar mahasiswa mampu dan dapat menerapkan atau mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis (Empiris) : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi stakeholder lainnya, khusus dalam memahami tentang penerapan GCG pada bank syariah di Indonesia.

